

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna pada rumah sakit berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit dapat berjalan setelah memenuhi persyaratan rumah sakit yang terdapat dalam undang – undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit tepatnya dalam bab lima. Adapun persyaratan kefarmasian dalam hal tersebut harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau serta dalam pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2009)

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit dilaksanakan di instalasi farmasi rumah sakit. Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang terdiri atas standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Sedangkan, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit dapat dilakukan oleh apoteker sebagai penanggung jawab yang dibantu dengan

tenaga teknis kefarmasian (TTK) (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Universitas Ma Chung khususnya program studi farmasi yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang telah mengenal dunia kerja sehingga siap menghadapi dunia kerja, maka dilaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Malang pada tanggal 12 Juli 2022 – 12 Agustus 2022. Pada laporan ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan kegiatan farmasi klinis di Rumah Sakit Islam Malang. Selain itu, studi kasus yang dibahas yakni mengenai pasien dengan diagnosa *choleolithiasis* disertai dengan *colic abdomen*.

## **1.2 Batasan Masalah**

Pada laporan ini akan membahas terkait pelayanan kefarmasian yang terdiri atas pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan kegiatan farmasi klinis dan studi kasus mengenai pasien dengan diagnosa *choleolithiasis* disertai dengan *colic abdomen* di Rumah Sakit Islam Malang.

## **1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan dilaksanakan PKL di Instalasi Farmasi Rumah sakit Islam Malang sebagai berikut.

1. Mahasiswa dapat mengetahui serta memperoleh gambaran dunia kerja terkait farmasi klinis yang sebelumnya belum pernah didapatkan selama perkuliahan
2. Mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah didapatkan pada masa perkuliahan
3. Mahasiswa dapat mengetahui pelayanan kefarmasian pada unit pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Islam Malang.

## **1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

### **1.4.1 Bagi Mahasiswa**

- a. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung serta dapat memahami dan mengenal terkait hubungan antara teori dengan kondisi dalam lingkungan kerja

- b. Mengetahui serta memahami cara berkomunikasi yang baik dalam dunia kerja

#### **1.4.2 Bagi Program Studi**

- a. Sarana untuk memperkenalkan program studi farmasi di Universitas Ma Chung
- b. Sebagai evaluasi untuk kesesuaian kurikulum dengan perkembangan dunia farmasi

#### **1.4.3 Bagi Instansi Terikat**

- a. Sarana hubungan antara perusahaan dan lembaga pendidikan program studi farmasi untuk kerjasama lebih lanjut pada bidang akademis dan organisasi
- b. Sarana untuk mengetahui kualitas Pendidikan program studi farmasi Universitas Ma Chung
- c. Bahan pertimbangan dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan instansi perusahaan yang bersangkutan dari sumber daya manusia yang dihasilkan Lembaga Perguruan Tinggi
- d. Membantu tugas karyawan instansi dalam bidang yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersangkutan